



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 103
TAHUN 2017 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KOTA SOLOK.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan akuntansi aset tetap dan penyusutan maka perlu dilakukan perubahan kembali atas Peraturan Walikota Nomor 103 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Solok;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 103 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Solok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

u

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah;

6

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 103 TAHUN 2017 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA SOLOK.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran XI Peraturan Walikota Nomor 103 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Solok (Berita Daerah Kota Solok Tahun 2017 Nomor 103) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota:

- a. Nomor 42 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Solok Nomor 103 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Solok (Berita Daerah Kota Solok Tahun 2018 Nomor 42);
- b. Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Solok Nomor 103 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Solok (Berita Daerah Kota Solok Tahun 2019 Nomor 38).
- c. Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Solok Nomor 103 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Solok (Berita Daerah Kota Solok Tahun 2020 Nomor 49).

Diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



Pasal II


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 16 Agustus 2021


WALIKOTA SOLOK
ZUL ELFIAN

Diundangkan di Solok
pada tanggal 16 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK


SYAIFUL A

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2021 NOMOR 17..

6

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP DAN PENYUSUTAN

A. UMUM

1. Definisi

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah daerah, seperti bahan (*material*) dan perlengkapan (*suplesi*).

2. Klasifikasi

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

1) Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Rincian akun tanah dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Walikota yang ditetapkan tersendiri mengenai Bagan Akun Standar Pemerintah Kota Solok.

Termasuk dalam klasifikasi tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk pertanian, perkebunan, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.

2) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, dalam kondisi siap pakai, serta memiliki nilai yang lebih besar/sama dengan nilai materialitas kapitalisasi.

Peralatan dan mesin memiliki variasi terbanyak dalam kelompok aset tetap. Peralatan dan mesin ini dapat berupa alat-alat besar, alat-alat angkutan, alat bengkel, alat kantor, alat rumah tangga, alat kedokteran, alat komunikasi, dan lain sebagainya. Rincian Akun Peralatan dan Mesin adalah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Walikota tersendiri yang memuat Bagan Akun Standar Pemerintah Kota Solok.

3) Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Khusus untuk gedung bertingkat pada dasarnya terdiri dari komponen bangunan fisik, komponen penunjang utama yang berupa *mechanical engineering* (*lift*, instalasi listrik beserta generator, dan sarana pendingin *Air Conditioning*), dan komponen penunjang lain yang antara lain berupa saluran air dan telepon.

Termasuk dalam kelompok Gedung dan Bangunan adalah gedung tempat kerja, bangunan gedung tempat tinggal, bangunan menara, monumen/ bangunan bersejarah, tugu, dan candi serta bangunan sejenis lainnya. Dan tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan gedung dan bangunan yang ada

diatasnya. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok Tanah. Rincian akun Gedung dan Bangunan dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Walikota yang memuat uraian tentang Bagan Akun Standar Pemerintah Kota Solok yang ditetapkan tersendiri.

4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Jalan, irigasi, dan jaringan tersebut selain digunakan dalam kegiatan pemerintah juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk dalam klasifikasi jalan, irigasi, dan jaringan adalah jalan raya, jembatan, bangunan air, instalasi air bersih, instalasi pembangkit listrik, jaringan air minum, jaringan listrik, dan jaringan telepon serta sejenis lainnya. Aset ini tidak termasuk tanah yang diperoleh atau telah digunakan untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Tanah yang tersebut dimasukkan dalam kelompok Tanah. Rincian akun Jalan, Irigasi dan Jaringan dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Walikota yang memuat uraian tentang Bagan Akun Standar Pemerintah Kota Solok yang ditetapkan tersendiri.

5) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap pada point 1 s/d 4 di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/ kebudayaan/olah raga, hewan, dan tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap-Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya. Rincian akun mengenai Aset Tetap Lainnya dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Walikota yang memuat rincian tentang Bagan Akun Standar Pemerintah Kota Solok yang ditetapkan tersendiri.

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Rincian akun Konstruksi dalam Pengerjaan dijelaskan lebih detail dalam Peraturan Walikota yang memuat rincian tentang Bagan Akun Standar Pemerintah Kota Solok yang ditetapkan tersendiri.

7) Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan diberlakukan kepada aset selain Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan, yang menggambarkan akumulasi/jumlah nilai yang disisihkan dari total nilai perolehan aset tetap untuk mengakomodir nilai penyusutan dari aset tersebut. Nilai penyusutan aset tetap setiap tahunnya dihitung dengan metode garis lurus.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya, seperti aset tetap yang dalam kondisi rusak berat dan belum dihapuskan, maka aset tetap tersebut disajikan sebagai aset lainnya.

B. PENGAKUAN

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal.

Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Mempunyai Masa Manfaat Lebih dari 12 Bulan

Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomimasa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan

belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

2. Biaya Perolehan Aset Dapat Diukur Secara Andal

Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor.

3. Tidak Dimaksudkan Untuk Dijual Dalam Operasi Normal Entitas

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.

4. Diperoleh Atau Dibangun Dengan Maksud Untuk Digunakan

Aset Tetap tersebut diperoleh atau dibangun dengan maksud digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah.

5. Memenuhi Batasan Minimal Kapitalisasi Aset Tetap yang Telah Ditetapkan.

Dirubah sehingga berbunyi :

Nilai perolehan aset tetap tersebut harus memenuhi batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) dari aset tetap yaitu untuk Peralatan dan Mesin lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Gedung dan Bangunan lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Jalan Irigasi dan

Jaringan adalah sama dengan Rp1,00 (satu rupiah) dan untuk kelompok Aset Tetap lainnya adalah sama dengan Rp1,00 (satu rupiah).

Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria aset tetap di atas akan diperlakukan sebagai ekstrakomptabel. Pengakuan aset tetap untuk masing-masing kelompok adalah sebagai berikut:

1. Tanah

Tanah diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi kriteria berikut:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- 3) tidak dimaksudkan untuk dijual; dan
- 4) diperoleh dengan maksud untuk digunakan.

Berdasarkan hal tersebut, apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi, maka tanah tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap milik pemerintah.

Pada praktiknya, masih banyak tanah-tanah pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh kantor-kantor pemerintahan, namun belum disertifikatkan atas nama pemerintah daerah. Atau terdapat tanah milik pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh pihak lain karena tidak terdapat bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut. Terkait dengan kasus-kasus kepemilikan tanah tersebut penyajiannya dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/ atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta

diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- 2) Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.
- 3) Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah daerah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah daerah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 4) Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:
 - a. Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - b. Dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah

pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- c. Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- d. Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanah Waqaf yang digunakan/dipakai oleh instansi pemerintah yang masih berstatus tanah wakaf tidak disajikan dan dilaporkan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, melainkan cukup diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

2. Peralatan dan Mesin

Barang berwujud dapat diakui sebagai aset tetap apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pengakuan peralatan dan mesin dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, dalam hal ini, misalnya ditandai dengan berita

acara serah terima (BAST) pekerjaan, dan untuk kendaraan bermotor dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan.

Perolehan peralatan dapat melalui pembelian, pembangunan, ataupun pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran serta dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan dan pengeluaran belanjamodal.

Peralatan dan mesin yang diperoleh dan yang dimaksudkan akan diserahkan kepada pihak lain, tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap Peralatan dan Mesin, tapi dikelompokkan kepada aset persediaan.

Biaya perolehan yang telah diukur besarnya harus sama dengan nilai satuan minimum kapitalisasi yang dijelaskan pada bagian pengukuran kebijakan ini.

3. Gedung dan Bangunan

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan, biaya perolehannya dapat diukur secara handal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Gedung dan Bangunan diakui pada saat gedung dan bangunan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah secara hukum, misalnya akte jual beli atau Berita Acara Serah Terima (BAST) serta telah siap dipakai.

Perolehan Gedung dan Bangunan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau tukar menukar, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran dalam belanja modal.

Perolehan melalui pembangunan dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) dan melalui kontrak konstruksi.

Biaya perolehan yang telah diukur besarnya harus sama dengan nilai satuan minimum kapitalisasi yang dijelaskan pada bagian pengukuran kebijakan ini.

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Untuk dapat diakui sebagai Jalan, Irigasi, dan Jaringan, maka Jalan, Irigasi, dan Jaringan harus berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehannya dapat diukur secara handal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal entitas dan diperoleh dengan maksud untuk digunakan.

Jalan, irigasi, dan jaringan diakui pada saat jalan, irigasi, dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah sesuai berita acara serah terima (BAST) serta telah siap dipakai. Perolehan jalan, irigasi, dan jaringan pada umumnya dengan pembangunan baik membangun sendiri (swakelola) maupun melalui kontrak konstruksi dalam belanja modal.

5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai KDP jika:

- 1) besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- 2) biaya perolehan aset tersebut dapat diukur dengan handal;
- 3) aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Apabila dalam konstruksi aset tetap pembangunan fisik proyek belum dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung ke dalam pembangunan proyek telah dikeluarkan, maka biaya-biaya tersebut harus diakui sebagai KDP aset yang bersangkutan.

Suatu KDP akan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan sesuai Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) dan konstruksi tersebut telah dapat memberikan manfaat/jasa sesuai tujuan perolehan.

Dalam kasus-kasus spesifik dapat terjadi variasi dalam pencatatan. Terkait dengan variasi penyelesaian KDP, kebijakan ini memberikan pedoman sebagai berikut:

- 1) Apabila aset telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh OPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Definitifnya.
- 2) Apabila aset tetap telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut belum dimanfaatkan oleh OPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap definitifnya.
- 3) Apabila aset telah selesai dibangun, yang didukung dengan bukti yang sah (walaupun Berita Acara

Penyelesaian Pekerjaan belum diperoleh) namun aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh OPD, maka aset tersebut masih dicatat sebagai KDP dan diungkapkan di dalam CaLK.

- 4) Apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan telah digunakan/dimanfaatkan, maka bagian yang digunakan/dimanfaatkan masih diakui sebagai KDP.
- 5) Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (konstruksi dalam pengerjaan), karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alam/*forcemajeur*) aset tersebut hilang, maka penanggung jawab aset tersebut membuat pernyataan hilang karena bencana alam/*forcemajeur* dan atas dasar pernyataan tersebut Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dihapusbukukan.
- 6) Apabila ada pemutusan kontrak pekerjaan, dimana Berita Acara Serah Terima (BAST) dan atau Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan sudah ada, namun fisik pekerjaan belum selesai 100% (seratus persen) dan aset tetap tersebut belum bisa dimanfaatkan sesuai fungsinya, maka akan diakui sebagai KDP. Sebaliknya apabila aset tetap tersebut dapat dimanfaatkan sesuai fungsinya meskipun fisiknya belum selesai 100% (seratus persen), maka dapat diakui sebagai aset tetap.

Dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena ketidakterersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian

ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan KDP diniatkan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen karena diperkirakan tidak akan memberikan manfaat ekonomik di masa depan, ataupun oleh sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka KDP tersebut harus dieliminasi dari neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

7. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan diakui pada saat penghitungan tambahan nilai penyusutan dari suatu aset tetap menurut teknis penyusutan yang dilakukan sesuai aturan dan kebijakan yang dipedomani.

8. Aset Tetap Renovasi

Khusus mengenai pengakuan biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik pemerintah daerah, ketentuannya adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomis dari aset tetap, misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai aset tetap renovasi. Apabila renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomis, maka dianggap sebagai belanja operasional. Aset tetap renovasi diklasifikasikan ke dalam aset tetap sesuai kelompoknya dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 2) Apabila manfaat ekonomis renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku, dan memenuhi butir 1 di atas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai aset tetap renovasi,

sedangkan apabila manfaat ekonomi renovasi kurang dari 1 tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai belanja operasional tahun berjalan.

- 3) Apabila jumlah nilai moneter biaya renovasi tersebut cukup material, dan memenuhi syarat butir 1 dan 2 di atas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai aset tetap renovasi. Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai belanja operasional.

Adapun batas materialitas biaya renovasi yang memenuhi butir 1 dan 2 di atas adalah besar/sama dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Perolehan aset tetap, selain aset tetap renovasi, pada umumnya melalui pembelian atau perolehan lain seperti hibah/donasi. Pengakuan aset tetap melalui pembelian didahului dengan pengakuan pada belanja modal.

C. PENGUKURAN

Dirubah sehingga berbunyi:

Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam penilaian dan pengukuran aset tetap adalah:

1. Biaya Perolehan/Nilai Wajar Pada Saat Perolehan

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

2. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap

Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, namun disajikan sebagai ekstrakomptabel dan diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Nilai satuan minimum kapitalisasi berlaku untuk pengadaan baru maupun biaya pengeluaran setelah perolehan aset tetap. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran setelah perolehan untuk Aset Tetap Tanah dan aset tetap lainnya yang berupa koleksi perpustakaan, barang bercorak kesenian dan peralatan untuk proses belajar mengajar.

Nilai satuan minimum untuk peralatan dan mesin adalah besar dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk bangunan gedung besar dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), untuk jalan irigasi dan jaringan besar dari Rp1,00 (satu rupiah) artinya berapa pun nilai perolehan dan/atau biaya yang dikeluarkan setelah perolehan, dikapitalisasi sebagai aset dan untuk jenis aset tetap lainnya sebesar Rp1,00 (satu rupiah) artinya berapa pun nilai perolehan dan/atau biaya yang dikeluarkan setelah perolehan, dikapitalisasi sebagai aset tetap.

3. Pengeluaran Setelah Perolehan

Apabila terdapat pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:
 - a. bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - b. bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - c. bertambah kapasitas produksi/mengembalikan ke kapasitas produksi normal setelah perbaikan, dan/atau
 - d. Bertambah konstruksi yang ada yang sifatnya menambah manfaat dari aset tetap.
- 2) Nilai pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut harus sama dengan atau melebihi nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Nilai satuan minimum kapitalisasi dapat berupa penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi.

Dari uraian di atas, berdasarkan jenis aset tetap dapat digambarkan kriteria penilaian dan pengukuran aset tetap sebagai berikut:

Tabel Kriteria Penilaian dan Pengukuran Aset Tetap

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan	Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi (Rp)	Kriteria Kapitalisasi Pengeluaran setelah Perolehan
Tanah	harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dll.	1,00	(1) Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara: (a) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau (b) bertambah umur ekonomis,

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan	Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi (Rp)	Kriteria Kapitalisasi Pengeluaran setelah Perolehan
Peralatan dan Mesin	pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan	>500.000,00	dan/atau (c) bertambah kapasitas produksi/mengembalikan ke kapasitas produksi normal setelah perbaikan dan/atau
Gedung dan Bangunan	Biaya konsultan perencanaan maupun pengawasan, harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak	>10.000.000,00	(d) Bertambah konstruksi yang ada yang sifatnya menambah manfaat dari aset tetap
Jalan, Jaringan, &Instalasi	Biaya perolehan terdiri dari biaya konsultan perencanaan, konsultan pengawasan, biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai	1,00	(2) Sama dengan nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap.
Aset Tetap Lainnya	seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai termasuk jika diperlukan biaya jasa konsultan.	1,00	

4. Biaya Perolehan Aset Tetap Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset tetap yang bersangkutan.

5. Biaya Perolehan Aset Tetap Swakelola

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi antara lain:

- 1) biaya langsung untuk tenaga kerja dan bahan baku;
- 2) biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan; dan
- 3) semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

D. HAL-HAL KHUSUS TENTANG ASET TETAP

Dirubah sehingga berbunyi:

1. Pengeluaran Setelah Perolehan Awal Aset Tetap

Setelah aset tetap diperoleh, terdapat pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan aset tersebut. Pengeluaran-pengeluaran tersebut dapat berupa biaya pemeliharaan ataupun biaya rehabilitasi atau renovasi. Pengeluaran yang dapat memberikan manfaat lebih dari satu tahun, yaitu memperpanjang manfaat aset tersebut dari yang direncanakan semula atau peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja, disebut dengan **pengeluaran modal (*capital expenditure*)**, seperti belanja rehabilitasi dan lain sejenisnya. Sedangkan pengeluaran yang memberikan manfaat kurang dari satu tahun (termasuk pengeluaran untuk mempertahankan kondisi aset

tetap) disebut dengan **pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*)**, seperti belanja pemeliharaan rutin.

Perbedaan antara *capital expenditure* atau *revenue expenditure* selain dari menambah manfaat atau tidak, juga dapat dilihat dari besarnya jumlah pengeluaran yang disebut dengan *capitalization threshold* (nilai satuan minimum kapitalisasi aset) yang dapat diklasifikasi sebagai aset tetap.

Kriteria suatu batasan jumlah biaya minimum (*capitalization thresholds*) setelah perolehan pada aset tetap berupa peralatan dan mesin adalah lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk gedung dan bangunan adalah lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan untuk jalan, irigasi dan jaringan adalah Rp1 (satu rupiah) artinya berapa pun nilai perolehan dan/atau biaya yang dikeluarkan setelah perolehan.

Pengeluaran setelah perolehan awal dapat diakui sebagai pengeluaran modal (*capital expenditure*) atau sebagai pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*). Kapitalisasi setelah perolehan awal aset tetap dilakukan terhadap biaya-biaya lain yang dikeluarkan setelah pengadaan awal yang dapat memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/mengembalikan ke kapasitas produksi normal setelah perbaikan dan/atau bertambah konstruksi yang ada yang sifatnya menambah manfaat dari aset tetap yang ada atau peningkatan kinerja. Sebaliknya, pengeluaran-pengeluaran yang hanya dalam rangka mempertahankan kapasitas yang ada atau yang bersifat pemeliharaan rutin, sehingga tidak memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar tidak memberi manfaat ekonomidi masa

yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja diperlakukan sebagai biaya (*expenses*).

Pengeluaran-pengeluaran yang dikapitalisasi diukur sebesar jumlah biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja aset yang bersangkutan, berupa pengembangan (peningkatan aset tetap karena meningkatnya manfaat aset tetap tersebut) dan penggantian utama (memperbaharui bagian aset tetap).

Pengeluaran setelah perolehan awal atas aset tetap yang oleh karena bentuknya, atau lokasi penggunaannya memiliki risiko penurunan nilai dan/atau kuantitas yang mengakibatkan ketidakpastian perolehan potensi ekonomik di masa depan, seperti pembangunan tanggul lumpur, tanggul pemecah gelombang, tanggul penahan lahar dan lain sejenisnya tidak dikapitalisasi, melainkan diperlakukan sebagai biaya pemeliharaan biasa (*expenses*) dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi harus didasarkan pertimbangan teknis dari pihak-pihak yang kompeten dan berwenang.

2. Pertukaran Aset Tetap

Pertukaran atau tukar menukar adalah pengalihan aset tetap dari suatu entitas kepada entitas lain sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau

aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

Ada beberapa alasan yang menyebabkan pemerintah daerah perlu melakukan pertukaran, yaitu:

- 1) Adanya aset tetap berupa tanah dan/atau bangunan yang lokasinya tidak sesuai dengan tata ruang/tata kota;
- 2) Adanya aset tetap yang tidak dimanfaatkan secara optimal;
- 3) Upaya penyatuan aset tetap yang lokasinya terpencar;
- 4) Pelaksanaan rencana strategis pemerintah;
- 5) Adanya aset tetap selain tanah dan/atau bangunan yang sudah usang;
- 6) Tidak tersedia dana untuk pengadaan baru.

Suatu aset tetap hasil pertukaran dapat diakui apabila penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah dan nilai perolehan aset tetap hasil pertukaran tersebut dapat diukur dengan andal yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). Berdasarkan BAST tersebut, pengguna barang menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penghapusan terhadap aset yang diserahkan. Berdasarkan BAST dan SK Penghapusan, pengelola/pengguna barang mengeliminasi aset tersebut dari neraca maupun dari daftar barang dan membukukan aset tetap pengganti.

Biaya dari pos pertukaran aset diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

3. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas setelah mendapatkan persetujuan penghapusan harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pelepasan aset tetap dilingkungan pemerintah daerah disebut sebagai pemindahtanganan, dan dilakukan dengan cara:

- a. dijual;
- b. dipertukarkan;
- c. dihibahkan; atau
- d. dijadikan penyertaan modal daerah.

4. Renovasi Aset Tetap

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan dan memenuhi kriteria kapitalisasi aset.

Namun demikian, dalam hal aset tetap yang direnovasi tersebut memenuhi kriteria kapitalisasi dan bukan milik suatu satuan kerja atau SKPD, maka renovasi tersebut dicatat sebagai aset tetap lainnya.

Biaya yang dikeluarkan untuk melakukan renovasi umumnya adalah belanja modal aset terkait. Biaya perawatan sehari-hari untuk mempertahankan suatu aset tetap dalam kondisi normalnya, termasuk di dalamnya pengeluaran untuk pengecatan gedung, suku cadang, merupakan pengeluaran yang substansinya adalah kegiatan pemeliharaan dan tidak dikapitalisasi meskipun nilainya signifikan.

Berdasarkan obyeknya, renovasi aset tetap di lingkungan OPD dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

- 1) **Renovasi aset tetap milik sendiri**, merupakan perbaikan aset tetap di lingkungan OPD yang memenuhi syarat kapitalisasi aset.
- 2) **Renovasi aset tetap bukan milik dalam lingkup entitas pelaporan**, mencakup perbaikan aset tetap bukan milik suatu OPD yang memenuhi syarat kapitalisasi namun masih dalam satu entitas pelaporan.

Pada OPD yang melakukan renovasi tidak mencatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait dan dibukukan sebagai aset tetap lainnya aset renovasi dan

disajikan di neraca sebagai kelompok aset tetap. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahkan pekerjaan, maka akan dicatat sebagai konstruksi dalam pengerjaan (KDP). Apabila akan diserahkan pada OPD pemilik sesuai dokumen penyerahan yang telah diterbitkan, maka aset tetap renovasi tersebut dieliminasi dari neraca OPD yang melakukan renovasi dan OPD pemilik akan mencatat dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait. Namun apabila sampai dengan akhir periode pelaporan aset renovasi ini belum juga diserahkan, maka OPD yang melakukan renovasi terhadap aset tersebut tetap akan mencatat sebagai Aset Tetap Lainnya-Aset Renovasi.

- 3) **Renovasi aset tetap bukan milik diluar lingkup entitas pelaporan**, yang meliputi renovasi aset tetap milik pemerintah lainnya dan renovasi aset tetap milik pihak lain, selain pemerintah (swasta, BUMN/D, yayasan dan lain-lain).

Sama halnya dengan butir 2 diatas dan apabila pada akhir masa perjanjian pinjam pakai atau sewa, aset renovasi ini seyogianya diserahkan pada pemilik sesuai Berita Acara Penyerahan/dokumen yang dipersamakan telah diterbitkan, maka aset tetap renovasi tersebut dieliminasi dari neraca OPD dan pemilik akan mencatat dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait.

5. Reklasifikasi dan Koreksi Aset Tetap

1) Reklasifikasi Aset Tetap

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus

dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya, hal ini yang disebut sebagai reklasifikasi aset. Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya dapat dilakukan sepanjang waktu, tidak tergantung periode laporan.

2) Koreksi Aset Tetap

Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

Koreksi aset tetap dilakukan dengan menambah atau mengurangi akun aset tetap yang bersangkutan. Koreksi aset tetap dapat dilakukan kapan saja, tidak tergantung pada periode pelaporan dan waktu penyusunan laporan. Pada umumnya koreksi aset tetap dilakukan pada saat ditemukan kesalahan.

6. Aset Tetap Di Luar Negeri

Kebijakan umum pemerintah menegaskan bahwa penyelenggaraan hubungan luar negeri yang merupakan salah satu komponen utama dalam memperjuangkan NKRI. Begitu juga halnya dengan hubungan adat dan kebudayaan. Interaksi yang diciptakan pemerintah daerah dengan negara-negara tetangga dan negara-negara sahabat harus bersifat kondusif agar tetap dapat memajukan sikap saling pengertian dan menghormati di antara masyarakat bangsa-bangsa. Untuk melaksanakan kegiatan di luar negeri tersebut tentunya diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, antara lain wisma, dan aset tetap lainnya.

Pada prinsipnya pengakuan aset tetap diluar negeri sama dengan pengakuan aset tetap di dalam negeri, kecuali untuk tanah diatur lebih khusus, yaitu pengakuan tanah di luar negeri sebagai aset tetap hanya dimungkinkan apabila

perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada mengindikasikan adanya penguasaan yang bersifat permanen.

Penguasaan atas tanah dianggap permanen apabila hak atas tanah tersebut merupakan hak yang kuat di antara hak-hak atas tanah yang ada di negara tersebut dengan tanpa batas waktu.

Apabila pembelian aset tetap dilakukan secara angsuran, maka aset tetap diakui ketika aset tetap yang dibeli telah diserahkan kepada pembeli dan perjanjian utang ditandatangani oleh pihak penjual yang sekaligus bertindak selaku kreditur dan pembeli yang juga menjadi debitur.

Pengukuran aset tetap luar negeri diukur dengan nilai perolehan atau apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Selain itu, karena pembelian aset tetap di luar negeri umumnya menggunakan mata uang asing, maka harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

7. Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Langkah dan prosedur penyusutan adalah sebagai berikut:

- 1) mengidentifikasi aset tetap yang dapat disusutkan dalam daftar rincian barang;
- 2) mengelompokkan aset tetap dalam artian aset individual atau berkelompok;
- 3) menetapkan nilai wajar aset tetap, dalam hal ini dapat digunakan harga perolehan;
- 4) menetapkan nilai yang dapat disusutkan;
- 5) menghitung penyusutan, secara umum menggunakan metode garis lurus karena unit masa manfaat kurang spesifik dan tidak terkuantifikasi, atau walaupun spesifik dan terkuantifikasi tetapi perhitungan ingin dilakukan semudah mungkin sehingga penyusutan lebih logis dan proporsional;
- 6) mencatat penyusutan ke dalam jurnal;
- 7) menyajikan penyusutan pada akun akumulasi penyusutan (neraca) dan beban penyusutan-LO;
- 8) mengungkapkan penyusutan dalam CaLK.

Tujuan dilakukannya penyusutan aset tetap adalah untuk:

- 1) mengetahui nilai aset tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan pemerintah daerah;
- 2) mengetahui potensi aset tetap dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu aset tetap yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan;
- 3) memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki.

Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa:

- 1) peralatan dan mesin;
- 2) gedung dan bangunan;
- 3) jalan, irigasi, dan jaringan;
- 4) aset tetap renovasi.

Aset tetap yang direklasifikasikan sebagai aset lainnya dalam neraca berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap:

- 1) aset tetap berupa tanah, baik yang digunakan untuk operasional pemerintah daerah maupun yang dimanfaatkan oleh pihak lain;
- 2) aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut siap untuk dioperasikan dan direklasifikasi ke jenis aset tetap yang bersangkutan;
- 3) aset tetap lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan;
- 4) aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan diusulkan untuk dilakukan penghapusannya;
- 5) aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan, dan
- 6) aset lain-lain yang berasal dari aset tetap yang tidak memenuhi nilai minimum kapitalisasi aset tetap.

Aset tetap lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan diusulkan untuk dilakukan penghapusannya direklasifikasi ke aset lainnya pada Neraca, dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam hal keputusan penghapusan mengenai aset tetap yang hilang telah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, maka aset tetap tersebut dapat dihapusbukukan.

Aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang diusulkan untuk dihapuskan direklasifikasi ke dalam Aset Lainnya pada Neraca, dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam hal aset tetap yang dinyatakan hilang dan sebelumnya telah diusulkan penghapusannya, dikemudian hari ditemukan, maka terhadap aset tetap tersebut direklasifikasi kembali ke aset tetap, dan disusutkan sesuai sisa umur manfaatnya.

Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat koreksi nilai aset tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui dikemudian hari, maka dilakukan penyesuaian terhadap penyusutan aset tetap tersebut, yang meliputi penyesuaian atas nilai yang dapat disusutkan, dan nilai akumulasi penyusutan.

Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit aset tetap tanpa ada nilai residu, yaitu nilai buku suatu aset tetap pada akhir masa manfaat. Nilai yang dapat disusutkan didasarkan pada nilai buku bulanan.

Penentuan masa manfaat aset tetap dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor:

- 1) daya pakai; dan
- 2) tingkat keausan fisik dan/atau keusangan, dari Aset Tetap yang bersangkutan.

Penetapan masa manfaat aset tetap pada awal penerapan penyusutan dilakukan sekurang-kurangnya untuk setiap kelompok aset tetap.

Masa manfaat aset tetap tidak dapat dilakukan perubahan, kecuali:

- 1) terjadi perubahan karakteristik fisik/penggunaan aset tetap; dan atau
- 2) terjadi perbaikan aset tetap yang menambdvh masa manfaat atau kapasitas manfaat; dan atau
- 3) terdapat kekeliruan dalam penetapan masa manfaat aset tetap yang baru diketahui di kemudian hari.

Masa manfaat aset tetap berdasarkan Permendagri No 108 tahun 2016 tentang Kodefikasi Barang Milik daerah ditentukan untuk setiap unit aset tetap tercantum dalam tabel berikut:

TABEL KODEFIKASI DAN MASA MANFAAT ASET TETAP

Kodefikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3				ASET TETAP	
1	3	2			Peralatan dan Mesin	
1	3	2	01	01	Alat-alat Besar Darat	10
1	3	2	01	02	Alat-alat Besar Apung	8
1	3	2	01	03	Alat-alat Bantu	7
1	3	2	02	01	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	02	02	Alat Angkutan Berat Tak	2

Kodefikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
					Bermotor	
1	3	2	02	03	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	02	04	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	02	05	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	03	01	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	03	02	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	03	03	Alat Ukur	5
1	3	2	04	01	Alat Pengolahan	4
1	3	2	05	01	Alat Kantor	5
1	3	2	05	02	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	05	03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	06	01	Alat Studio	5
1	3	2	06	02	Alat Komunikasi	5
1	3	2	06	03	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	06	04	Peralatan Komunikasi Navigasi	15
1	3	2	07	01	Alat Kedokteran	5
1	3	2	07	02	Alat Kesehatan Umum	5
1	3	2	08	01	Alat Laboratorium (Unit-unit Laboratorium)	8
1	3	2	08	02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	08	03	Alat Peraga/Praktik Sekolah	10
1	3	2	08	04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1	3	2	08	05	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	08	06	Destructive Testing Laboratory	10
1	3	2	08	07	Alat Laboratorium Lingkungan	7

Kodefikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
					Hidup	
1	3	2	08	08	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	08	09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi	10
1	3	2	09	01	Senjata Api	10
1	3	2	09	02	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	09	03	Senjata Sinar	5
1	3	2	09	04	Alat Khusus Kepolisian	4
1	3	2	10	01	Komputer Unit	4
1	3	2	10	02	Peralatan Komputer	4
1	3	2	11	01	Alat Eksplorasi Topografi	5
1	3	2	11	02	Alat Eksplorasi Geofisika	10
1	3	2	12	01	Alat Pengeboran Mesin	10
1	3	2	12	02	Alat Pengeboran Non Mesin	10
1	3	2	13	01	Sumur	10
1	3	2	13	02	Alat Produksi	10
1	3	2	13	02	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	10
1	3	2	13	03	Pengolahan dan Pemurnian	15
1	3	2	14	01	Alat Bantu Eksplorasi	10
1	3	2	14	02	Alat Bantu Produksi	10
1	3	2	15	01	Alat Deteksi	5
1	3	2	15	02	Alat Pelindung	5
1	3	2	15	03	Alat SAR	2
1	3	2	15	04	Alat Kerja Penerbangan	10
1	3	2	16	01	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	10
1	3	2	17	01	Unit Peralatan Proses/Produksi	8
1	3	2	18	01	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	5
1	3	2	18	02	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5

Kodefikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	18	03	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	15
1	3	2	19	01	Peralatan Olahraga	3
1	3	3			Gedung dan Bangunan	
1	3	3	01	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	01	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	02	01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
1	3	3	03	01	Bangunan Menara Perambuan	40
1	3	3	04	01	Tugu/Tanda Batas	50
1	3	4			Jalan, Jaringan dan Irigasi	
1	3	4	01	01	Jalan	10
1	3	4	01	02	Jembatan	50
1	3	4	02	01	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	02	02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
1	3	4	02	03	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25
1	3	4	02	04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	02	05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	02	06	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1	3	4	02	07	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	03	01	Instalasi Air Bersih / Air Baku	30
1	3	4	03	02	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	03	03	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	03	04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	03	05	Instalasi Pembangkit Listrik	40

Kodefikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	4	03	06	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	03	07	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	03	08	Instalasi Gas	30
1	3	4	03	09	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	03	10	Instalasi lain	5
1	3	4	04	01	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	04	02	Jaringan Listrik	40
1	3	4	04	03	Jaringan Telepon	20
1	3	4	04	04	Jaringan Gas	30

Perbaikan terhadap aset tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas meliputi:

- 1) renovasi;
- 2) restorasi; atau
- 3) overhaul.

Perubahan masa manfaat aset tetap akibat adanya perbaikan dilakukan dengan berpedoman pada tabel Penambahan Masa Manfaat Aset Tetap Akibat Perbaikan yang disajikan di bawah ini:

**TABEL PENAMBAHAN MASA MANFAAT ASET TETAP
AKIBAT PERBAIKAN**

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
Alat Besar			
Alat Besar	Overhaul	>0% s.d. 30%	1
Darat		>30% s.d 45%	3

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
		>45% s.d 65%	5
Alat Besar Apung	Overhaul	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
Alat Bantu	Overhaul	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
Alat Angkutan			
Alat Angkutan Darat Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Alat Angkutan Apung Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	6
Alat Angkutan Apung	Renovasi	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
Tak Bermotor		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Angkutan Bermotor Udara	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	6
		>50% s.d 75%	9
		>75% s.d.100%	12
Alat Bengkel dan Alat Ukur			
Alat Bengkel Bermesin	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Bengkel Tak Bermesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Alat Ukur	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Pertanian			
Alat Pengolahan	Overhaul	>0% s.d. 20%	1
		>21% s.d 40%	2
		>51% s.d 75%	5

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
Alat Kantor dan Rumah Tangga			
Alat Kantor	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Rumah Tangga	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar			
Alat Studio	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
		>75% s.d.100%	3
Alat Komunikasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Peralatan Pemancar	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	5
Peralatan Komunikasi Navigasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	9
Alat Kedokteran dan Kesehatan			
Alat Kedokteran	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Kesehatan Umum	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat			

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
laboratorium			
Unit Alat laboratorium	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	4
Unit Alat laboratorium Kimia Nuklir	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Peraga Praktek Sekolah	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Laboratorium Fisika Nuklir /Elektronika	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Proteksi radiasi / Proteksi Lingkungan	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
		>75% s.d.100%	5
<i>Radiation Application & Non Destructive Testing Laboratory</i>	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat laboratorium Lingkungan Hidup	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Senjata Api	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Senjata Sinar	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	0
		>75% s.d.100%	2
Alat Khusus Kepolisian	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Komputer			
Komputer Unit	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Peralatan Komputer	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Alat Eksplorasi			
Alat Eksplorasi Topografi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Eksplorasi Geofisika	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat Pengeboran			
Alat Pengeboran Mesin	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat Pengeboran Non Mesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian			
Sumur	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Produksi	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Pengolahan dan Pemurnian	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Bantu Eksplorasi			
Alat Bantu Eksplorasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat Bantu Produksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat keselamatan Kerja			
Alat Deteksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Pelindung	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Sar	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Kerja Penerbang	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	6
Alat Peraga			
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Peralatan Proses / Produksi			
Unit Peralatan Proses / Produksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	4

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
Rambu-rambu			
Rambu-rambu Lalu lintas Darat	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu Lalu lintas Udara	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu Lalu lintas Laut	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	9
Peralatan Olah Raga			
Peralatan Olah Raga	Renovasi	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
Bangunan Gedung			
Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Monumen			
Candi/ Tugu Peringatan / Prasasti	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Bangunan Menara			
Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Tugu Titik Kontrol / Pasti			

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
Tugu/ tanda Batas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jalan dan Jembatan			
Jalan	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 60%	5
		>60% s.d 100%	10
Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	15
Bangunan Air			
Bangunan Air Irigasi	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d 10%	5
		>10% s.d 20%	10
Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d 10%	5
		>10% s.d 20%	10
Bangunan Pengembangan	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	3

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
Rawa dan Polder		>10% s.d 20%	5
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	2
		>10% s.d 20%	3
Bangunan Pengembangan Sumber air dan Tanah	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	2
		>10% s.d 20%	3
Bangunan Air Bersih/Air Baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Bangunan Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi			
Instalasi Air Bersih/Air	Renovasi	>0% s.d. 30%	2

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
baku			
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Instalasi Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Instalasi Pengolahan Sampah	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi gardu Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi Pertahanan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi gas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi Pengaman	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3
Instalasi Lain	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3
Jaringan			
Jaringan Air Minum	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Jaringan Listrik	Overhaul	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jaringan Telepon	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	10
Jaringan Gas	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
ASET TETAP DALAM RENOVASI			
Peralatan dan Mesin dalam renovasi	Overhaul	>0% s.d. 100%	2
Gedung dan bangunan dalam Renovasi		>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	15
Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	Renovasi /Overhaul	>0% s.d 100%	5

Akumulasi sisa masa manfaat dan penambahan masa manfaat sebagai dampak atas pengembangan nilai aset yang menambah umur ekonomis, tidak dapat melebihi tabel masa manfaat.

Masa manfaat aset tetap dapat diusulkan untuk diubah oleh pengguna barang dengan mempertimbangkan kesesuaian sisa masa manfaat aset tetap dengan kondisi aset tetap.

Usulan perubahan dalam rangka kesesuaian sisa masa manfaat aset tetap dengan kondisi aset tetap dilakukan dalam hal terjadi sebab-sebab yang secara normal dapat diperkirakan menjadi penyebab sisa masa manfaat aset tetap tidak sesuai dengan kondisi aset tetap.

Perubahan masa manfaat aset tetap ditetapkan oleh Walikota Solok atau Pejabat yang diberi kewenangan oleh Walikota Solok.

Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus, yaitu dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata selama masa manfaat.

Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan oleh Pengurus Barang pada tingkat Pengguna Barang. Hasil penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap yang dilakukan oleh Pengurus Barang disahkan oleh Pengguna Barang, dan selanjutnya menjadi dasar pencatatan akuntansi oleh PPK SKPD.

Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah dengan pembulatan hingga satuan Rupiah terkecil. Penghitungan penyusutan aset tetap dilakukan sejak diperolehnya aset tetap sampai dengan berakhirnya masa manfaat aset tetap.

Penyusutan aset tetap disajikan sebagai akumulasi penyusutan di Neraca periode berjalan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Akumulasi penyusutan aset tetap merupakan pengurang pos aset tetap di Neraca.

Informasi mengenai penyusutan aset tetap diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang dan Catatan atas Laporan Keuangan yang sekurang-kurangnya memuat:

- 1) nilai penyusutan;
- 2) metode penyusutan yang digunakan;
- 3) masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
dan
- 4) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Aset tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya.

Aset tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan tidak serta merta dilakukan penghapusan. Penghapusan terhadap aset tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aset tetap yang diperoleh sebelum diberlakukannya penyusutan aset tetap, dikenakan koreksi penyusutan aset tetap sebagai dasar penyusunan Neraca *Restatement* Pemerintah Kota Solok per 1 Januari 2015.

Koreksi penyusutan aset tetap diperhitungkan sebagai penambah nilai akun akumulasi penyusutan aset tetap dan pengurang nilai ekuitas pada neraca, serta diperhitungkan sebagai transaksi koreksi pada periode diberlakukannya penyusutan. Dikecualikan untuk aset tetap yang sudah dihapuskan pada periode sebelum diberlakukannya penyusutan aset tetap.

Perhitungan penyusutan atas aset tetap yang dinilai ulang pada tahun 2007 adalah sebagai berikut:

- 1) Masa manfaat adalah selisih antara masa manfaat sesuai Tabel Masa Manfaat untuk Aset Tetap yang bersangkutan dikurangi dengan masa manfaat yang telah terpakai sampai dengan tahun 31 Desember 2006.

- 2) Nilai penyusutan dihitung dengan masa manfaat sejak 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2014 dibagi dengan sisa masa manfaat dikalikan dengan nilai aset.

8. Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

9. Perolehan Aset Tetap dari Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

10. Aset Bersejarah

Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

E. PENYAJIAN

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap. Apabila terjadi penilaian kembali, maka aset tetap akan

disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.


Besarnya penyusutan setiap tahun disajikan dalam Laporan Operasional. Akumulasi penyusutan disajikan dalam neraca dengan akun akumulasi penyusutan aset tetap. Penyusutan disajikan dalam Laporan Operasional sebagai beban penyusutan. Neraca menyajikan akumulasi penyusutan sekaligus nilai perolehan aset tetap sehingga nilai buku aset tetap sebagai gambaran potensi manfaat dari aset tetap yang bersangkutan dapat diketahui.

Berikut penyajian aset tetap dalam Neraca.

PEMERINTAH KOTA SOLOK
N E R A C A
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

Kode Akun	Uraian	20X1	20X0
1	ASET		
1.1.	ASET LANCAR		
	Jumlah Aset Lancar	xxx	xxx
1.2.	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	xxx	xxx
1.3.	ASET TETAP		
1.3.1.	Tanah	xxx	xxx
1.3.2.	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
1.3.3.	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
1.3.4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx
1.3.5.	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
1.3.6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	xxx	xxx
1.3.7.	Akumulasi Penyusutan	xxx	xxx
	Jumlah Aset Tetap	xxx	xxx

Kode Akun	Uraian	20X1	20X0
1.4.	DANA CADANGAN		
1.4.1.	Dana Cadangan	xxx	xxx
	Jumlah Dana Cadangan	xxx	xxx
1.5.	ASET LAINNYA		
1.5.1.	Tagihan Jangka Panjang		
1.5.2.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
1.5.3.	Aset Tidak Berwujud	xxx	xxx
1.5.4.	Aset Lain-lain	xxx	xxx
	Jumlah Aset Lainnya	xxx	xxx
	JUMLAH ASET	xxx	xxx
2.	KEWAJIBAN		
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
2.2.	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	JUMLAH KEWAJIBAN	xxx	xxx
3.	EKUITAS		
	Jumlah Ekuitas	xxx	xxx
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	xxx	xxx

 Keterangan: Akun Aset Tetap


F. PENGUNGKAPAN

Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*).
2. Kebijakan Akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap.

3. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) penambahan aset (pembelian, hibah/donasi, pertukaran, reklasifikasi dan lain-lain);
 - 2) pengurangan aset (penjualan, penghapusan, reklasifikasi dan lain-lain);
 - 3) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - 4) mutasi aset tetap lainnya.
4. Informasi penyusutan, meliputi:
 - 1) nilai penyusutan;
 - 2) metode penyusutan yang digunakan;
 - 3) masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - 4) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
5. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
 - 1) eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - 2) kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - 3) jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;
 - 4) jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
6. Untuk KDP perlu diungkapkan:
 - 1) rincian kontrak KDP berikut tingkat penyelesaiannya dan jangka waktu penyelesaiannya pada tanggal neraca;
 - 2) nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaan;
 - 3) jumlah biaya yang telah dikeluarkan sampai dengan tanggal neraca;

- 4) Uang Muka Kerja yang telah diberikan sampai dengan ta nggal neraca;
 - 5) jumlah retensi (yaitu persentase dari nilai penyelesaian yang akan digunakan sebagai jaminan akan dilaksanakan pemeliharaan oleh kontraktor pada masa yang telah ditentukan dalam kontrak).
7. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.


WALIKOTA SOLOK,
ZUL ELEIAN

u



SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK
BAGIAN HUKUM

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084Solok

Solok, Agustus 2021M
Muharam 1442 H

Nomor : 180/ /HUK-2021


NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Walikota Solok
Melalui : 1. Bapak Sekretariat Daerah
2. Bapak Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra
Dari : Bagian Hukum
Tentang : Perubahan keempat atas Peraturan Walikota Solok
Nomor 103 Tahun 2017 tentang kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kota Solok .
Lampiran : 1 (satu) berkas
OPD Pembrakarsa : BKD
Untuk mohon : Perubahan keempat atas Peraturan Walikota Solok
tanda tangan atas Nomor 103 Tahun 2017 tentang kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kota Solok.

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN HUKUM


EDRIZAL, SH, MM
NIP. 19720824 199703 1 004



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 325941 – 20084 Ext. 111, 128, 130
SOLOK

Solok, 18 Agustus 2021
Muharram 1443 H

Nomor : **940/1280/BKD-2021**

Kepada :

Yth. Bapak Walikota Solok

Di

SOLOK

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan : Bapak Walikota Solok
hormat kepada

Tentang : Perubahan keempat Atas Peraturan
Walikota Solok Nomor 103 Tahun 2017
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
kota Solok.

Lampiran : 1 (satu) berkas

Untuk mohon : Perubahan keempat Atas Peraturan
persetujuan dan tanda Walikota Solok Nomor 103 Tahun 2017
tangan atas tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
kota Solok.

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BKD KOTA SOLOK

Tindak Lanjut Staf

NOVIRNA HENDAYANI, SE, MSi, Akt
NIP. 19661116 199503 2 001